



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pokok sengketa koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp700.934.061,00,;

Menurut Terbanding : bahwa koreksi pajak masukan atas penyerahan yang bukan BKP dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagai pengganti atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994;

Menurut Pemohon Banding : bahwa produk yang dihasilkan perusahaan bukan merupakan hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Produk perusahaan adalah emas dan perak butiran (*granule*) yang harus melalui proses produksi. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 13 Maret 2013 Nomor JRBM-PJ/III/2013-011 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1592/WPJ.19/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00013/407/11/056/12 tanggal 20 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding sebesar Rp700.934.061,00 berasal dari pajak masukan yang timbul dari kegiatan eksplorasi, pengerukan dan penimbunan, terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) faktur pajak perolehan BKP/JKP berupa sewa alat berat, sewa kendaraan, biaya perawatan dan pembelian suku cadang alat berat untuk mendukung kegiatan eksploitasi, pengerukan dan penimbunan;

bahwa Terbanding dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-037/PL/WPJ.07/KP.0400/1.1/2012 tanggal 20 Februari 2012 menyatakan bahwa koreksi atas kredit pajak berupa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp700.934.061,00 merupakan pajak masukan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bijih emas termasuk kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, atau menurut istilah yang lazim dipergunakan adalah mineral ore. Definisi ore menurut Wikipedia adalah sejenis batuan yang mengandung mineral dengan elemen penting seperti logam (termasuk emas), sehingga pajak masukan atas kegiatan yang menghasilkan "ore" tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, karena produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding adalah emas dan perak butiran yang harus melalui beberapa proses produksi yang berkesinambungan sehingga bukan merupakan bahan tambang yang diambil langsung dari sumbernya, Oleh karena itu produk perusahaan Pemohon Banding tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-1748/WPJ.19/2013 tanggal 27 Mei 2013 halaman 8 nomor 4) menyatakan bahwa pajak masukan dari unit atau kegiatan penambangan yang diserahkan ke unit atau kegiatan pengolahan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id